



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0952774

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Kepada Yth.

Notaris LINDA HERAWATI, SH..

Jl. Cideng Timur No.31

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 48, tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI, SH., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, **PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3535473.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 29 Juli 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.
Notaris Kota Jakarta Pusat

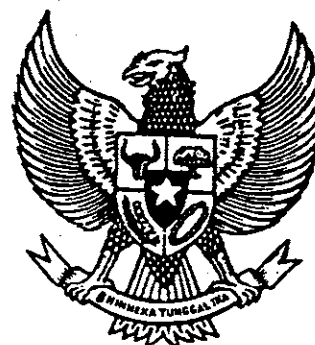


SALINAN / GROSSE A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk"

berkedudukan di Jakarta Pusat.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)

~~(021) 707 616 38, 707 616 39~~

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 48.-

Tanggal : 10 Juli 2015.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Nomor : 48.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 10 (sepuluh)----
Juli tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul 17.30-----
W.I.B (tujuh belas lewat tiga puluh menit Waktu-----
Indonesia bagian Barat).-----

-- Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI, Sarjana -----**
Hukum, notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat,----
dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-
saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya-
pada akhir akta ini.-----

1. Nyonya **LANNY**, lahir di Medan pada tanggal 28 (dua--
puluh delapan) April 1971 (seribu sembilan ratus---
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta,-
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan-
Sutera Intan II nomor 20, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3674026804710006, untuk sementara-----
berada di Jakarta;-----

2. Tuan **Doktor HERMAWAN TARJONO**, lahir di Jakarta-----
pada tanggal 1 (satu) September 1967 (seribu-----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara-----
Indonesia, swasta bertempat tinggal di Kota-----
Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok M-2/14, ---
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674020109670001,
untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur-----
dari- dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi dari-



perseroan yang akan disebut dibawah ini, demikian-----
bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepada-----
Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk--
selanjutnya cukup disebut "Rapat") perseroan terbatas--
"PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk", berkedudukan di-----
Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah beberapa---
kali diubah dan perubahan terakhirnya telah:-----

a. mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal 1 (satu) September 2009 ----
(dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
16 (enam belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) ----
nomor 66 Tambahan nomor 12087; -----

b. telah diterima serta dicatat di dalam *database*-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaima -
na ternyata dalam surat pemberitahuan nomor -----
AHU-AH.01.10-05921 tanggal 10 (sepuluh) Maret 2010 --
(dua ribu sepuluh) dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 22 (dua puluh -
dua) Maret 2012 (dua ribu dua belas) nomor 24 -----
Tambahan nomor 190/L; -----

selanjutnya perseroan terbatas **"PT. DIAN SWASTATIKA-**
SENTOSA Tbk" tersebut dalam akta ini cukup disebut-----
"Perseroan".-----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

-- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti---
tersebut menerangkan terlebih dahulu :-----

-- Bahwa pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 --
(dua ribu lima belas), pukul 15.06 W.I.B (lima belas---
lewat enam menit Waktu Indonesia bagian Barat) di Sinar
Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo, Jalan
MH. Thamrin nomor 51, Jakarta Pusat 10350, telah-----
diadakan Rapat Perseroan, satu dan lain sebagaimana itu
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 24---
(dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas)-----
nomor 125, yang aslinya dibuat oleh saya, notaris, dan-
dalam Rapat mana telah diambil keputusan yakni:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam-
rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa--
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan--
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ("POJK Nomor 32/POJK.04/2014") dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan ----
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK Nomor
33/POJK.04/2014"), keduanya tertanggal 8 (delapan) --
Desember 2014 (dua ribu empat belas); dan-----
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi--
Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyusun---
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan-
dengan perubahan tersebut dan melakukan segala-----
tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, ---
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak-
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau-
meminta keterangan, mengajukan permohonan-----
persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan-

untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau --
penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan
dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK Nomor
32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, -----
membuat atau suruh membuat serta menandatangani -----
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen ----
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir --
di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam ---
suatu akta notaris keputusan yang telah diambil -----
dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang --
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat -----
terealisasinya keputusan Rapat. -----

-- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/terwakili ---
sebanyak 757.369.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta
tiga ratus enam puluh sembilan ribu) saham atau sebesar
98,29% (sembilan puluh delapan koma dua puluh sembilan-
persen) dari seluruh saham yakni sebanyak 770.552.320 -
(tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua
ribu tiga ratus dua puluh) saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan;-----

-- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran-
Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan---
Terbuka, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai-----
berikut:-----

1. Melakukan pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana
pelaksanaan Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor

- 062/CSDSS-05/2015 pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2015 --
(dua ribu lima belas). -----
2. Mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang
saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar harian yang -
berperedaran luas masing-masing di harian Investor -
Daily dan Neraca, di situs elektronik Bursa Efek ---
Indonesia, dan di situs elektronik Perseroan pada --
tanggal 15 (lima belas) Mei 2015 (dua ribu lima ----
belas). -----
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang ---
saham Perseroan di 2 (dua) surat kabar harian yang -
berperedaran luas masing-masing di harian Investor -
Daily dan Neraca, di situs elektronik Bursa Efek ---
Indonesia, dan di situs elektronik Perseroan pada --
tanggal 1 (satu) Juni 2015 (dua ribu lima belas). --
- Bahwa jumlah saham yang terwakili dalam Rapat -----
tersebut sudah mencapai kuorum, sesuai dengan ketentuan
pasal 11 ayat 10.a Anggaran Dasar Perseroan.-----
- Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat tersebut---
adalah sah dan berhak pula untuk mengambil segala-----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dalam-----
Perseroan.-----
- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para --
penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut-----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Direksi-----
menerangkan dengan ini menyatakan keputusan tersebut---
adalah sebagai berikut:-----
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam-
rangka menyesuaikan dengan POJK Nomor-----

32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan --
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, --
sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----"PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan-----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau-----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar-

wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----

ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

--Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas sejak tanggal 2 (dua) Agustus 1996 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh enam) dan telah-----

mendapat pengesahan pada tanggal 28 (dua puluh-----

delapan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus-----

sembilan puluh enam), satu dan lain dengan tidak---

mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam-----

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-

tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan-----

pelaksanaannya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam

bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan---

besar, jasa dan pembangunan perumahan (real-estate) serta infrastruktur.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;

b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, supplier, leveransir, dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri; membeli dan memperoleh tanah;

d. mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya;

e. menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, rumah toko (ruko) dan fasilitas pendukungnya;

f. mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya;

g. mendirikan dan/atau menjalankan usaha-----
dalam bidang infrastruktur termasuk jasa-----
penunjang telekomunikasi di bidang-----
pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau-----
penyewaan menara telekomunikasi.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar -----
Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar -----
Rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar-
empat ratus juta) saham, masing-masing saham --
bernilai nominal Rp.250,00 (dua ratus lima ----
puluh Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sebesar 32,1063% (tiga puluh dua koma -
seribu enam puluh tiga persen) atau sejumlah --
770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima
ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--
Rp.192.638.080.000,00 (seratus sembilan puluh -
dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta -
delapan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang -
saham yang telah mengambil bagian saham dan ---
rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan -----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ----
modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga --
serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat --
Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat -----
dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan -
Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di Republik Indonesia ---
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik -----
Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu ----
tidak dengan harga dibawah harga pasar. -----

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak --
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut : -----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal ----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran --
tersebut; -----

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran --
modal wajib dinilai oleh penilai yang -----
terdaftar di OJK [dahulu Badan Pengawas ----
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam -
dan LK")] dan tidak dijamin dengan cara -
apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) -
Anggaran Dasar ini. -----

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham -
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka

harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (dahulu Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan : -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. -----

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk
membeli terlebih dahulu saham yang akan -----
dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak ---
tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan --
masing-masing pemegang saham tersebut akan ----
memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah --
saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar -
Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan ---
penyetoran tunai dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan --
keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran-----
saham baru tersebut; -----
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan pasar modal terkait; -----
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum --
terbatas harus dengan persetujuan terlebih ----
dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara ---
dan harga serta dengan persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan
RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia ---
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal di Republik Indonesia; -----
Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan
oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut
di atas, para pemegang saham Perseroan atau ---

pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk ---
membeli saham yang telah ditawarkan kepada -----
mereka dengan membayar lunas dengan uang -----
tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk -
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang ---
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli -
saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi
HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan -----
ketentuan apabila jumlah saham yang hendak ----
dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya -----
tersebut melebihi jumlah sisa saham yang -----
tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus
dialokasikan diantara pemegang saham atau -----
pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih,
masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang
telah dilaksanakan, demikian dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat
sisa saham, maka sisa saham tersebut akan -----
dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang ----
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli ---
sisa saham tersebut dengan harga yang tidak ---
lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran saham tersebut, satu dan lain -----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar --
dan peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal di Republik Indonesia; -----
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara

mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal -----
Perseroan mengeluarkan obligasi konversi -----
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang -----
sejenis tersebut, satu dan lain dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal di Republik Indonesia. -----

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih -
dalam simpanan kepada pemegang obligasi -----
konversi, waran dan/atau efek lainnya yang ----
sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi
hak kepada para pemegang saham yang ada pada --
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham --
yang dimaksud, satu dan lain dengan -----
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang
masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran
dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi -
HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk
melalui penawaran terbatas (*private placement*)
atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa ---
pengeluaran saham, obligasi konversi, waran ---
dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus -
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ---
RUPS serta dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ---
Republik Indonesia. -----

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan-- dan diikuti dengan penempatan saham lebih----- lanjut.-----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel -- untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan - saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang - diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus - pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari --- 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, - dapat dilakukan sepanjang: -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ---- menambah modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum - Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; --
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor --- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua --- puluh lima persen) dari modal dasar wajib --

- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(11) huruf b pasal ini; -----
- d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan -
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi ----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah --
kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal --
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan -
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam -
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka --
waktu dalam ayat (11) huruf (c) pasal ini --
tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (11) huruf (a) pasal ini termasuk juga
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf -
(d) pasal ini. -----
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan
besarnya modal disetor menjadi paling kurang --
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar --
dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham --
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar -
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----

Repubik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat --
dilakukan dalam hal pengeluaran saham : -----
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau ----
Efek lain yang dapat dikonversi menjadi ----
saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi -----
dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang
Pasar Modal yang berlaku yang memperbole- --
kan penambahan modal tanpa HMETD. -----

-----SAHAM -----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---
adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas ---
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku ----
Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. --
Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----

milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----
menunjuk secara tertulis seorang diantara -----
mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa -
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi --
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan ---
hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
tersebut. -----

5. Selama ketentuan tersebut di atas belum -----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ---
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu --
ditangguhkan. -----

6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat -
saham atau surat kolektif saham kepada -----
pemegang sahamnya. -----

7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) -----
pemegang saham. -----

9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- --
kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
- 11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya --
harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --
- 12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham -----
harus dicetak sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ---
Republik Indonesia dan ditandatangani oleh ----
Presiden Direktur bersama-sama seorang anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak -
langsung pada surat saham atau surat kolektif -
saham yang bersangkutan. -----
- 13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, -----
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ---
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau ----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh ----
Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan -----
tersebut dicetak langsung pada konfirmasi -----

- tertulis. -----
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan untuk saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus ---
mencantumkan : -----
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ---
c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi
tertulis; -----
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup ---
dalam konfirmasi tertulis; -----
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam -----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang -
sama, adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
f. persyaratan yang ditetapkan oleh direksi ---
untuk pengubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus -----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS --
serta peraturan perundang-undangan. -----
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam -----
Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal dan UUPT di Republik Indonesia. -----
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----

peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang ---
rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ---
rusak setelah memberikan penggantian surat -----
saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yang dipandang -----
cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham ---
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek ---
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam -----
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ---
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. --

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat -----
(1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi --
surat kolektif saham; -----
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, ---
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang -
saham yang berkepentingan. -----
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang ---
hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di -----
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ---
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat -----
saham Perseroan dicatatkan serta wajib -----
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan -
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan ----
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat -----
saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis- -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam ----
buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -
pemegang rekening Efek pada Lembaga -----

- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat ----
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----
rekening Efek pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada ----
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak ---
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan --
saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan -----
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian ---
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal -
ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam -----
Daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak ---

Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang --
Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk ----
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
Bank Kustodian dimaksud. -----
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian secara tertulis kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening --
efek. -----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dari jenis dan -----
klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat -
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham ---
tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang --
saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat ---
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup ---
bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar -----
pemilik yang sah dari saham dan surat saham -----
tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan --
penetapan Pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat --
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau --
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening ---
tersebut. -----
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki ---
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam --
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank ---
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank-----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan -----
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada --- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek --- tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----- bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----- pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----- saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk -- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek --- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ---- bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -- pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan ----- RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat ---- pada tanggal yang menjadi dasar penentuan ----- pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ----

dividen, saham bonus atau hak-hak yang -----
selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut ---
yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi -----
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja -----
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan ---
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ----
dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya -----
tersebut. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari -----
suatu saham, pemilik semula yang telah -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus ----
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut --
sampai nama dari pemilik saham yang baru telah -
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan --
Bursa Efek di Indonesia di mana saham -----
Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan ----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh ---
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan --
atau wakil mereka yang sah atau.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan -
dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh ---
Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa -----
dokumen pemindahan hak atas saham yang -----

tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus ----
memenuhi peraturan perundang-undangan di Bidang
Pasar modal di Indonesia termasuk peraturan yang
berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di -----
manas aham Perseroan dicatat. -----
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -
penawaran, para Pemegang Saham lainnya tidak ---
menanggapi dan tidak berminat untuk membeli ----
saham yang ditawarkan tersebut, maka saham -----
tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga --
yang disetujui oleh RUPS. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam --
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke -
rekening Efek yang lain pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian ---
dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
telah dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik ---
dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat -
saham dan surat kolektif saham yang -----
bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang -
anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan --
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----

menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
dipenuhi atau apabila salah satu dari -----
persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----
terpenuhi. -----

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib --
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 ----
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ---
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, ---
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 -----
(satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia -----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, --
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang -
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ----
saham karena kematian seorang pemegang saham ---
atau karena suatu alasan lain yang -----
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih ----
karena hukum, dengan mengajukan permohonan -----
secara tertulis dan melampirkan bukti haknya ---
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -----
akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham ---
tersebut; -----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi ---

dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak -
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran -
Dasar serta peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk ---
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----
dari pemindahan hak atas saham harus berlaku ---
pula secara mutatis mutandis terhadap setiap ---
peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. a. RUPS terdiri atas:-----
i. RUPS Tahunan;-----
ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran-----
Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.--
b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam-----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan----
setelah tahun buku berakhir.-----
c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada-----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk-----
kepentingan Perseroan.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar-----
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain,-----
dimana RUPS adalah organ Perseroan yang-----
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada--
Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur--
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas--
dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.-----

3. Dalam RUPS Tahunan :-----
- a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan---
sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67---
dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia--
untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan-
RUPS.-----
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana-----
penggunaan laba bersih Perseroan;-----
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS,-----
penunjukan kantor akuntan publik yang-----
terdaftar di OJK (dahulu Bapepam dan LK);----
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para-----
anggota Direksi dan para anggota Dewan-----
Komisaris Perseroan;-----
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi---
kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti-----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas----
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris---
atas pengawasan yang telah dijalankan selama----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut--
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan----
keuangan Perseroan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu---
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan--
dan memutuskan mata acara rapat, dengan-----

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan--
Anggaran Dasar.-----

6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh-----
Notaris;-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti-----
yang sah terhadap semua pemegang saham dan-----
pihak ketiga tentang keputusan dan segala-----
sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

-----PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara, dapat meminta agar -----
diselenggarakan RUPS. -----
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1) harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait ---
hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan --
e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --- dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direksi. -
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ----- pemegang saham dapat mengajukan kembali ----- permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -- Komisaris. -----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---- RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu - paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS - sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris. -----
7. 1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris----- tidak melakukan pengumuman RUPS dalam----- jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam---- ayat (4) dan ayat (6) di atas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.---
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir- (1) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak--- diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud---

- dalam ayat (4) dan ayat (6) di atas.-----
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir--
(1) ayat ini paling kurang melalui:-----
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa---
Indonesia yang berperedaran nasional;---
b. situs web Bursa Efek; dan-----
c. situs web Perseroan, dalam bahasa-----
Indonesia dan bahasa asing, dengan-----
ketentuan bahasa asing yang digunakan---
paling kurang bahasa Inggris.-----
4. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing---
sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf--
(c) ayat ini wajib memuat informasi yang---
sama dengan informasi dalam pengumuman yang
menggunakan bahasa Indonesia.-----
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dalam bahasa-----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir--
(4) ayat ini, informasi yang digunakan----
sebagai acuan adalah informasi dalam-----
bahasa Indonesia.-----
6. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada--
butir (3) huruf (a) di atas beserta salinan
surat permintaan penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal--
ini wajib disampaikan kepada OJK paling---
lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----
pengumuman.-----
8. 1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan--

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemegang saham sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan--
permintaan diselenggarakannya RUPS kepada--
ketua pengadilan negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan-----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin--
diselenggarakannya RUPS.-----

2. Pemegang saham yang telah memperoleh-----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)---
ayat ini wajib:-----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan--
diselenggarakan RUPS, pengumuman-----
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang--
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan-
OJK.-----

b. melakukan pemberitahuan akan-----
diselenggarakan RUPS dan menyampaikan---
bukti pengumuman, bukti pemanggilan,----
risalah RUPS dan bukti pengumuman-----
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang---
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan
Peraturan OJK.-----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama----
pemegang saham serta jumlah kepemilikan-
sahamnya pada Perseroan yang telah-----
memperoleh penetapan pengadilan untuk---
menyelenggarakan RUPS dan penetapan----
pengadilan dalam pemberitahuan-----

sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
OJK terkait akan diselenggarakan RUPS---
tersebut.-----

9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan --
sahamnya dalam jangka waktu paling kurang 6 ---
(enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh -----
pengadilan. -----

-----TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara --
Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu ---
penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di: ----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha --
utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan --
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana
saham Perseroan dicatatkan. -----

-----PEMBERITAHUAN RUPS-----

-----Pasal 12-----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan----
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman---
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS.-----

2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan-----
rinci.-----

3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat---
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan---
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan--
RUPS.-----

4. Ketentuan ayat (1), (2), dan ayat (3) mutatis---
mutandis berlaku untuk pemberitahuan-----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang---
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk-----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -----,
dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2).-----

-----PENGUMUMAN RUPS-----

-----Pasal 13-----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat -
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan --
tanggal pemanggilan. -----

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (1) paling kurang memuat: -----

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -
dalam RUPS; -----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara rapat; -----

- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- 3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) -- selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), - pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan ---- menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----
- 4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling ---- kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia yang berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa ----- Indonesia dan bahasa asing, dengan ----- ketentuan bahasa asing yang digunakan ----- paling kurang bahasa Inggris. -----
- 5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing - sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (c) -- wajib memuat informasi yang sama dengan ----- informasi dalam pengumuman RUPS yang ----- menggunakan bahasa Indonesia. -----
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----- informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --- dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia - sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi - yang digunakan sebagai acuan adalah informasi -

- dalam bahasa Indonesia. -----
7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (4) huruf a dan huruf c wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) --
hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----
8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman --
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga --
disertai dengan salinan surat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2). -----
9. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk ---
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang -
saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) --
butir (2).-----
10. 1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara
rapat secara tertulis kepada Direksi paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan --
RUPS. -----
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata -
acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir
(1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau ----
lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua -----
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara.-----
3. Usulan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;--
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat; dan-----
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan-----
perundang-undangan;-----
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada butir (1) -----
merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS. -----
 5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata ---
acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir
(4) dalam mata acara rapat yang dimuat -----
dalam pemanggilan; -----
 6. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam --
butir (1) wajib tidak mengalihkan-----
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu----
paling kurang 6 (enam) bulan sejak RUPS, ---
jika usulan mata acara rapat dimasukkan----
dalam mata acara RUPS Perseroan.-----

-----PEMANGGILAN RUPS-----

-----Pasal 14-----

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada --
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh ----
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS. -----
2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (1) paling kurang memuat informasi: -----

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas--
setiap mata acara tersebut; dan-----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait----
mata acara rapat tersedia bagi pemegang----
saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS-----
diselenggarakan.-----
3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling -----
kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia yang berperedaran nasional;-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa-----
Indonesia dan bahasa asing, dengan-----
ketentuan bahasa asing yang digunakan-----
paling kurang bahasa Inggris.-----
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa -----
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
(c) wajib memuat informasi yang sama dengan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
menggunakan bahasa Indonesia. -----
5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing -
dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), -
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah -
informasi dalam bahasa Indonesia. -----

6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (c) wajib ---
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) --
hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----

7. Ketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat
(6) mutatis mutandis berlaku untuk-----
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh-----
pemegang saham yang telah memperoleh-----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat--
(8) butir (2).-----

8. 1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata -----
acara rapat bagi pemegang saham. -----

2. Bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) wajib tersedia -----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS-
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang- ---
undangan lain mengatur kewajiban -----
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih --
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud ---
pada butir (2), penyediaan bahan mata acara
rapat dimaksud mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan lain tersebut.

4. Bahan mata acara rapat yang tersedia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) dapat --
berupa salinan dokumen fisik dan/atau -----

- salinan dokumen elektronik. -----
5. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) diberikan secara cuma-cuma -- di kantor Perseroan jika diminta secara ---- tertulis oleh pemegang saham. -----
6. Salinan dokumen elektronik sebagaimana ---- dimaksud pada butir (4) dapat diakses atau - diunduh melalui situs web Perseroan. -----
7. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ----
hidup atau profil singkat calon anggota ----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---
yang akan diangkat wajib tersedia: -----
a. di situs web Perseroan paling kurang ----
sejak saat pemanggilan sampai dengan ----
penyelenggaraan RUPS; atau -----
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) namun paling ----
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, --
sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
9. 1. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -----
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (2). -----
2. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) memuat -
informasi atas perubahan tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ---
mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan -
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara ----
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat --
(1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6). -----

3. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan --
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -
(2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan
RUPS mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ---
mata acara RUPS dilakukan bukan karena ----
kesalahan Perseroan. -----

4. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan ----
kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud ---
pada butir (3) disampaikan kepada OJK pada -
hari yang sama saat dilakukan ralat -----
pemanggilan. -----

5. Ketentuan media dan penyampaian bukti -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dan ayat (6) mutatis mutandis -----
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS -
dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1). -----

10. 1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----
ketentuan: -----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam---
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; --

b. Pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----

- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -
kehadiran; -----
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ---
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --
setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
2. Ketentuan media pemanggilan dan ralat -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) sampai dengan ayat (6) dan ayat ---
(9) mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemanggilan RUPS kedua. -----
11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan: -----
1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan-----
Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----
2. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan--
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak---
mencapai kuorum kehadiran.-----
- Pasal 15-----
- HAK PEMEGANG SAHAM-----
1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani ---
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh -----
Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku tentang bukti perdata dan harus -----
diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga)----
hari kerja sebelum tanggal RUPS yang-----
bersangkutan. -----

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----
adalah pemegang saham yang namanya tercatat ----
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) ---
butir (1), pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam RUPS adalah pemegang yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan -
1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan --
RUPS. -----
4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham -----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat ---
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang ---
tidak bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan. -----
5. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ---
mengundang pihak lain yang terkait dengan -----
mata acara RUPS. -----
6. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai -----
dengan persyaratan yang ditentukan oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu -----
pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham
yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, -----
harus mengindahkan peraturan perundang- -----
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. --
7. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa ----
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ---
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada --
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -----
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka -----
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -----
dihitung dalam pemungutan suara. -----
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dapat ----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ---
ditandatangani atau dapat dilakukan secara ----
terbuka atau lisan dan mengenai hal-hal lain --
secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS -----
menentukan lain yaitu meminta pemungutan suara -
secara tertulis, tanpa ada keberatan dari 1 ---
(satu) atau lebih pemegang saham yang hadir --
dalam RUPS yang bersama-sama mewakili -----
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang ---
saham selama pembicaraan atau pemungutan suara
dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai -----
berikut : -----
- a. hal tersebut berhubungan langsung dengan ---
salah satu acara RUPS yang bersangkutan; ---
dan -----
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau ---
lebih pemegang saham yang secara bersama- --
sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh -----
persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan
dengan hak suara yang sah; -----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 16-----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
4. 1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
3. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS--

dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak-----
mempunyai benturan kepentingan.-----

4. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh----
salah seorang pemegang saham bukan-----
pengendali yang dipilih oleh mayoritas-----
pemegang saham lainnya yang hadir dalam-----
RUPS.-----

-----TATA TERTIB RUPS-----

-----Pasal 17-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS----
harus diberikan kepada pemegang saham yang-----
hadir.-----
2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum--
RUPS dimulai.-----
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib---
memberikan penjelasan kepada pemegang saham-----
paling kurang mengenai:-----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait-----
mata acara rapat; dan-----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham-----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
pendapat.-----

-----KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, DAN KUORUM-----

-----KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 18-----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ---

untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----

untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, keputusan diambil melalui-----

pemungutan suara.-----

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara--

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib-----

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum-

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS:-----

a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek---

Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan-----

apabila dihadiri oleh pemegang saham yang----

mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara---

yang sah yang telah dikeluarkan oleh-----

Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam-----

Anggaran Dasar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada---

huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat---

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan

berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili paling-----

sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari-----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang---

sah yang telahdikeluarkan oleh Perseroan,----

kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----

huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika-----

disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua)-

- bagian dari seluruh saham dengan hak suara---
yang hadir dalam RUPS.-----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----
pemegang saham dari saham dengan suara yang--
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas-----
permohonan Perseroan.-----
- e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran dan--
kuorum keputusan RUPS ketiga, serta-----
pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ---
ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan-
hukum yang tetap.-----
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan---
yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali---
perubahan Anggaran Dasar dalam rangka-----
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan-
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri--
oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan--
keputusan adalah sah jika disetujui oleh-----
lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir---
dalam RUPS.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----
dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS---
kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit--
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan--
keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari seluruh saham dengan hak suara---
yang hadir dalam RUPS.-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara---
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas-----
permohonan Perseroan.-----

6. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang--
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)----
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu--
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,--
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,

penggabungan, peleburan, pengambilalihan,-----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan--
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu----
berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan--
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri--
oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang---
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui--
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian--
dari seluruh saham dengan hak suara yang-----
hadir dalam RUPS.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----
dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS---
kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili paling kurang--
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan--
keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per-----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak--
suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----

pemegang saham dari saham dengan hak suara---
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas-----
permohonan Perseroan.-----

7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai--
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud-----
dalam Pasal 21 ayat (8) butir (2) Anggaran-----
Dasar, dilakukan dengan ketentuan sebagai-----
berikut: -----

a. pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang ----
disetujui oleh pemegang saham independen -----
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai ----
benturan kepentingan atas transaksi tersebut -
(untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham -
Independen"); -----

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang
Saham Independen, dan keputusan tersebut-----
adalah sah apabila diambil berdasarkan suara -
setuju dari Pemegang Saham Independen yang ---
memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang-
Saham Independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --
huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam -

RUPS kedua keputusan sah apabila RUPS -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----
Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang--
dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir
dalam RUPS; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---
sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas --
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak --
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen dengan hak suara ---
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang -----
ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. ----

e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -----
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang ----
Saham Independen yang hadir. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang-
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak--
memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara---
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham-
yang mengeluarkan suara.-----

9. 1. Dalam pemungutan suara, suara yang-----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku-----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan-----

pemegang saham tidak berhak memberikan-----
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk--
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya--
dengan suara yang berbeda.-----

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1)
dikecualikan bagi:-----

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah- --
nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
- b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. --

-----RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS-----

-----Pasal 19-----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan -----
ringkasan risalah RUPS.-----

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani----
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)-
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh
peserta RUPS.-----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut-
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang-
dibuat oleh notaris.-----

4. 1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling-
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS-----
diselenggarakan.-----

2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) jatuh----
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib-

- disampaikan paling lambat pada hari kerja----
berikutnya.-----
5. 1. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling-
kurang:-----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ----
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara ---
RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah ----
yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham --
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -
pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan ----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --
terkait mata acara rapat, jika pemegang --
saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi ----
jumlah suara setuju, tidak setuju dan ----
abstain (tidak memberikan suara) untuk ---
setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan ---
pemungutan suara; -----
 - h. keputusan RUPS; dan -----

- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -----
kepada pemegang saham yang berhak, jika --
terdapat keputusan RUPS terkait dengan ---
pembagian dividen tunai. -----
2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud--
pada butir (1) wajib diumumkan kepada-----
masyarakat paling kurang melalui:-----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling kurang bahasa Inggris. -----
3. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan-----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir-
(2) huruf (c) wajib memuat informasi yang----
Sama dengan informasi dalam ringkasan risalah
RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.-----
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam--
bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-
risalah RUPS dalam bahasa Indonesia-----
sebagaimana dimaksud pada butir (3),-----
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
bahasa Indonesia.-----
5. Pengumuman ringkasan risalah RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat (2)
(dua) hari kerja setelah RUPS-----

- diselenggarakan.-----
6. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS-----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf (a)
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2-
(dua) hari kerja setelah diumumkan.-----
6. Ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5) butir (2),
butir (5) dan butir (6) mutatis mutandis-----
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) ---
butir (2).-----
7. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait-----
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan-----
wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai-----
kepada pemegang saham yang berhak paling-----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian
dividen tunai.-----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 20-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----
yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang ---
anggota Direksi, dengan susunan sebagai -----
berikut: -----
- a. seorang Presiden Direktur; -----
- b. seorang Wakil Presiden Direktur atau seorang
Direktur atau lebih; -----
- c. seorang Direktur Independen atau lebih. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -----

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---
RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan -----
penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah ----
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan -----
sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan -
keputusan RUPS. -----

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan ----
berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana --
ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ---
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -
ini. -----

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan -----
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan
ayat (2) pasal ini atau untuk mengisi lowongan
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan ---
anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan -
anggota Direksi lain yang masih berlaku. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----
Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat- -
lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan -----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk ---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----

Anggaran Dasar. -----

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua ---
jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam ----
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
terjadinya lowongan tersebut harus -----
diselenggarakan RUPS, untuk mengangkat Direksi-
baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
Dewan Komisaris. -----

7. 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah --
orang perseorangan yang memenuhi -----
persyaratan pada saat diangkat dan selama --
menjabat: -----
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas --
yang baik; -----
b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----
1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
yang dinyatakan bersalah menyebabkan -
suatu perusahaan dinyatakan pailit; --
3. tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris -----
yang selama menjabat: -----
a) pernah tidak menyelenggarakan -----

- RUPS Tahunan; -----
- b) pertanggungjawabannya sebagai -----
 anggota Direksi dan/atau anggota --
 Dewan Komisaris pernah tidak -----
 diterima oleh RUPS atau pernah ----
 tidak memberikan -----
 pertanggungjawaban sebagai -----
 anggota Direksi dan/atau anggota --
 Dewan Komisaris kepada RUPS; dan --
- c) pernah menyebabkan perusahaan -----
 yang memperoleh izin, -----
 persetujuan, atau pendaftaran -----
 dari OJK tidak memenuhi kewajiban -
 menyampaikan laporan tahunan -----
 dan/atau laporan keuangan kepada --
 OJK. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
 peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian --
 di bidang yang dibutuhkan Perseroan; ----
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -
 pada butir (1) wajib dimuat dalam surat ----
 pernyataan dan disampaikan kepada -----
 Perseroan. -----
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada -
 butir (2) wajib diteliti dan -----
 didokumentasikan oleh Perseroan. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
 melakukan penggantian anggota Direksi yang ----
 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (7) pasal ini. -----

9. 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan -----

sebagai: -----

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 -----

(satu) emiten atau Perusahaan Publik -----

lain; -----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak -----

pada 3 (tiga) emiten atau Perusahaan -----

Publik lain; dan/atau -----

c. anggota komite paling banyak pada 5 -----

(lima) komite di emiten atau Perusahaan -

Publik, dimana yang bersangkutan juga ----

menjabat sebagai anggota Direksi atau ----

anggota Dewan Komisaris. -----

2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ---

butir (1) hanya dapat dilakukan sepanjang ---

tidak bertentangan dengan peraturan -----

perundang-undangan lainnya. -----

3. Dalam hal terdapat peraturan perundang- -----

undangan lainnya yang mengatur ketentuan ----

mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan

ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku -

ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --

penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -

memperhatikan rekomendasi dari Dewan -----

Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi -

nominasi. -----

11. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. -

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri ----

dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis kepada Perseroan paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS-----
untuk memutuskan permohonan pengunduran----
diri anggota Direksi yang bersangkutan-----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling-
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah----
diterimanya permohonan pengunduran diri----
dimaksud.-----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-
RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka-----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut-----
pengunduran diri anggota Direksi yang-----
bersangkutan menjadi sah dan anggota-----
Direksi yang bersangkutan berhenti dari----
jabatannya tanpa memerlukan persetujuan----
RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran-
diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota-
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,-
maka pengunduran diri tersebut sah apabila-
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah-----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi.-----

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan-
diri tersebut tetap dapat dimintakan-----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi-
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga

tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota
Direksi.-----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan --
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ---
setelah: -----

a. diterimanya permohonan pengunduran diri ----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(11) butir (1); dan -----

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (11) butir (2). -----

13. 1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan
menyebutkan alasannya. -----

2. Pemberhentian sementara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) wajib diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan. -----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana --
dimaksud pada butir (1), Dewan Komisaris ---
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut -
atau menguatkan keputusan pemberhentian ----
sementara tersebut. -----

4. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ---
harus diselenggarakan dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah tanggal pemberhentian sementara. ---

5. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --

- pada butir (4) atau RUPS tidak dapat -----
mengambil keputusan, pemberhentian -----
sementara sebagaimana dimaksud pada butir --
(1) menjadi batal.-----
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -
(3) anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberi kesempatan untuk membela diri. -----
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---
sementara sebagaimana dimaksud pada butir --
(1) tidak berwenang: -----
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
b. mewakili Perseroan di dalam maupun -----
di luar pengadilan. -----
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud -
pada butir (7) berlaku sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris sampai dengan: -----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan -
atau membatalkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada butir (3); ----
atau -----
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada butir (4). -----
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -
mengenai: -----
a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (13) butir (3) atau ----
informasi mengenai batalnya pemberhentian --
sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak
terselenggaranya RUPS sampai dengan -----
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (13) butir (5); -----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
terjadinya peristiwa tersebut. -----

15. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam -----
hal : -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan ----
pengadilan; atau -----

b. tidak memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau -----

c. meninggal dunia; atau -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; --
atau -----

e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat ----
(11) butir (1); atau -----

f. masa jabatan telah berakhir. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 21-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung --
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan. -----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan ---
dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran -----
Dasar. -----

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. -

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ----
buku. -----

6. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab ---
secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ---
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----
menjalankan tugasnya. -----

2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung --
jawabkan atas kerugian Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) apabila
dapat membuktikan: -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan --
kehati-hatian untuk kepentingan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan -----

- Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan ----
baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan --
kerugian; dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah -
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut. -----
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3),
(4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang -
dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan -----
tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. --
8. 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -
dan di luar pengadilan tentang segala hal --
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -
dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas ----
nama Perseroan (tidak termasuk mengambil
uang Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta--
pada perusahaan lain baik di dalam -----
maupun di luar negeri; -----
- c. membeli barang yang tidak bergerak di ---
luar kegiatan usaha sehari-hari dengan --
nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 ----

- (lima miliar Rupiah); -----
- d. menyewa dan/atau menyewakan harta -----
 Perseroan di luar kegiatan usaha sehari-
 hari dengan nilai lebih dari -----
 Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah); --
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan
 hak-hak atas harta tetap dan-----
 perusahaan-perusahaan atau memberati ----
 harta kekayaan Perseroan, yang nilai nya
 kurang dari atau sampai dengan 50% (lima
 puluh persen) dari asset Perseroan; -----
- f. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang
 nilainya kurang dari atau sampai dengan -
 50% (lima puluh persen) dari asset -----
 Perseroan; -----
- g. membeli perusahaan; -----
 -harus dengan persetujuan tertulis dari ----
 Dewan Komisaris. -----
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa ---
 transaksi yang memuat benturan -----
 kepentingan ekonomis pribadi anggota -----
 Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -----
 saham, dengan kepentingan ekonomis -----
 Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan --
 RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal -
 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan ---
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
 di bidang Pasar Modal. -----
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara -----
 bersama-sama berhak dan berwenang bertindak

- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -
Perseroan. -----
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
untuk: -----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ---
dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 ----
(satu) transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu
dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan POJK -
Nomor 32/POJK.04/2014 tersebut. -----
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ---
(6) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal, untuk mengajukan -----
kepailitan Perseroan. -----
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ---
Perseroan apabila: -----
a. terdapat perkara di pengadilan antara----
Perseroan dengan anggota Direksi yang----
bersangkutan; dan-----
b. anggota Direksi yang bersangkutan-----
mempunyai kepentingan yang berbenturan---
dengan kepentingan Perseroan.-----

7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (6), yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ----
Perseroan; -----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; -----
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam --
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan ---
Komisaris mempunyai benturan kepentingan -
dengan Perseroan. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal -
RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -
berdasarkan keputusan Direksi. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 22-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara -
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam ----
setiap bulan. -----
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila ----
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota ----
Direksi. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling -
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----- Perseroan. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 21 -- ayat (8) butir (3) Anggaran Dasar ini. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -- surat tercatat, telegram, telefax, faksimili, - surat elektronik atau secara lisan atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap - anggota Direksi dengan mendapat tanda terima -- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ----- Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

6. 1. Direksi harus menjadwalkan rapat ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas untuk tahun berikutnya sebelum ----- berakhirnya tahun buku. -----

2. Pada rapat yang telah dijadwalkan ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1), bahan - rapat disampaikan kepada peserta paling ---- lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan. -----

3. Dalam hal terdapat rapat yang ----- diselenggarakan di luar jadwal yang telah -- disusun, maka bahan rapat disampaikan ----- kepada peserta rapat paling lambat sebelum - rapat diselenggarakan. -----

7. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan --

- hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. ---
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama ----
Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,
dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir -
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi -----
dipimpin oleh seorang anggota Direksi -
yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----
Direksi yang hadir. -----
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di-----
atas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.-
Dalam hal tidak tercapai keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan
dilakukan dengan suara terbanyak.-----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -

- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya berdasarkan surat ----
kuasa. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dapat -
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan atau secara lisan, sedangkan --
pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir; -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
14. 1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) di atas wajib dituangkan dalam risalah -
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota -
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada --
seluruh anggota Direksi. -----
2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (2) di atas wajib dituangkan dalam ----
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh -
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
yang hadir dan disampaikan kepada seluruh --
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris. -----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana pada

butir (1) dan butir (2) di atas, yang -----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ---
secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat. -----

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----
butir (1) dan butir (2) wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota --
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 23-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 ----
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan --
komposisi sebagai berikut: -----
 - a. seorang Presiden Komisaris; -----
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris atau -----
seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua)
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) -----
diantaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih --
dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, ---

- jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --- sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah --- tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak -- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----- mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----
5. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan ----- pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi ----- anggota Dewan Komisaris. -----
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1), Komisaris ----- Independen wajib memenuhi persyaratan ----- sebagai berikut: -----
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau --- mempunyai wewenang dan tanggung jawab --- untuk merencanakan, memimpin, ----- mengendalikan, atau mengawasi kegiatan -- Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan ---- terakhir, kecuali untuk pengangkatan ---- kembali sebagai Komisaris Independen ---- Perseroan pada periode berikutnya; -----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung -----

- maupun tidak langsung pada Perseroan; ---
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, ----- anggota Direksi atau pemegang saham ----- utama Perseroan tersebut; dan -----
- d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik ---- langsung maupun tidak langsung yang ---- berkaitan dengan kegiatan usaha ----- Perseroan tersebut. -----
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib dipenuhi anggota --- Dewan Komisaris selama menjabat. -----
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --- melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris - yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat --- (5).-----
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) mutatis -- mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
8. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ---- jabatan sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 ----- (dua) emiten atau Perusahaan Publik ----- lain; dan -----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak ---- pada 2 (dua) emiten atau Perusahaan ----- publik lain. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----

- merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
dapat merangkap jabatan sebagai anggota ----
Dewan Komisaris paling banyak pada 4 -----
(empat). Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ----
sebagai anggota komite paling banyak pada --
5 (lima) komite di emiten atau Perusahaan --
Publik, dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris. -----
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite -----
sebagaimana dimaksud pada butir (3) hanya --
dapat dilakukan sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang- ---
undangan lainnya. -----
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang- ----
undangan lainnya yang mengatur ketentuan ---
mengenai rangkap jabatan yang berbeda -----
dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, -----
berlaku ketentuan yang mengatur lebih -----
ketat. -----
9. 1. Komisaris Independen yang telah menjabat ---
selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat --
diangkat kembali pada periode selanjutnya --
sepanjang Komisaris Independen tersebut ----
menyatakan dirinya tetap independen -----
kepada RUPS. -----
2. Pernyataan independensi Komisaris -----
Independen sebagaimana dimaksud pada butir -

(1) wajib diungkapkan dalam laporan-----
tahunan.-----

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat ----
pada Komite Audit, Komisaris Independen ----
yang bersangkutan hanya dapat diangkat ----
kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) ---
periode masa jabatan Komite Audit -----
berikutnya. -----

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --
penggantian anggota Direksi kepada RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) -
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan ---
Komisaris. -----

11. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota ---
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ---
ayat (11) dan ayat (12) mutatis mutandis -----
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam
hal: -----
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 11; ---
atau -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; atau -----
d. meninggal dunia; atau
e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau --
f. masa jabatannya telah berakhir. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG -----

-----KOMISARIS-----

-----Pasal 24.-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan - dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. -
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib - menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan ---- tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh ----- tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib -- membentuk Komite Audit dan dapat membentuk ---- komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ----- terhadap kinerja komite yang membantu ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan - halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----

memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ---- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak -- setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara seorang atau lebih anggota Direksi -- dari jabatannya apabila anggota Direksi ----- tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang --- berlaku. -----

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan - puluh) hari sesudah pemberhentian sementara --- itu, Komisaris diwajibkan untuk -----

menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan ----

memutuskan apakah anggota Direksi yang -----

bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, -----

sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan --

sementara itu diberi kesempatan untuk hadir --- guna membela diri. -----

Rapat tersebut dipimpin oleh salah seorang ----

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----

Dewan Komisaris. -----

9. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara ----
mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota -
Direksi diberhentikan untuk sementara atau ----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota --
Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris ---
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---
kepada seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----
10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) --
mutatis mutandis berlaku bagi Dewan -----
Komisaris. -----
11. 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan ---
sementara anggota Direksi dengan -----
menyebutkan alasannya. -----
2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan ---
pengurusan Perseroan dalam keadaan -----
tertentu untuk jangka waktu tertentu. -----
3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir ---
(2) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar --
atau keputusan RUPS. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 25.-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan --
Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 -
(dua) bulan. -----
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan -----
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota
Dewan Komisaris. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama

- Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan -----
penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) mutatis -----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.---
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah --
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
disampaikan kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris secara langsung maupun dengan surat
tercatat dengan mendapat tanda terima yang ----
layak, atau dengan telegram, telefax, -----
facsimile, surat elektronik dan dalam hal ----
mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum ----
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus ---
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan ---
acara rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir ---
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu ----

- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan ----
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden --
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak -
dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh -----
seorang Wakil Presiden Komisaris, jika semua --
Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau -----
karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, --
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ----
lain, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau ---
diwakili dalam rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan ---
surat kuasa. -----
11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat --
(2) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris ---
yang akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir --
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Dewan Komisaris lain yang -----
diwakilinya dengan surat kuasa. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dapat dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan ---
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah ----
rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (14) mutatis mutandis berlaku bagi ----
rapat Dewan Komisaris. -----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu secara tertulis ----
mengenai usul yang bersangkutan dan semua-----
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis ---
serta menandatangani persetujuan tersebut. ----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,--

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 26

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 27

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,

dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya-----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-
RUPS tersebut.-----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan-----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam-----
keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan--
cara pembayaran dividen dengan memperhatikan----
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek--
di Indonesia di mana saham-saham Perseroan-----
dicatat;-----
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan-----
kepada pihak atas nama siapa saham itu-----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada-----
hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas--
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk---
pembagian dividen diambil.-----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi---
kepada semua pemegang saham;-----
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) berlaku secara-----
mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.-----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada--
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan----
bersih seperti tersebut dalam neraca dan-----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS--
Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan--
dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya----
ditentukan dalam RUPS.-----

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-----

buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat-----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-----
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku-----
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat---
laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----
belum sama sekali tertutup.-----

5. Perseroan dapat membagi dividen interim-----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan-----
persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan-----
tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan----
yang berikutnya.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 28-----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba-----
bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan-----
mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari-----
jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan,-
dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan-----
untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup-
dengan cadangan lain.-----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah-
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-----
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat---
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan---
bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum digunakan untuk menutup kerugian dan-----
jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum-
ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara-
yang tepat menurut pertimbangan Direksi,-----
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris--
serta dengan memperhatikan peraturan perundang--
undangan yang berlaku.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 29-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam-----
Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan---
perundang-undangan lainnya.-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup-----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus---
dalam RUPS.-----

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil-----
bagian oleh para pemegang saham, yakni:-----

a. perseroan terbatas-----

PT SINAR MAS TUNGGAL,--

berkedudukan di Jakarta

Pusat, sejumlah -----

461.552.320 (empat ratus

enam puluh satu juta---

lima ratus lima puluh--

dua tiga ratus dua ----

puluh) saham dengan ---

nilai nominal seluruhnya

sebesar.....

Rp.115.388.080.000,00

(seratus lima belas ---
miliar tiga ratus-----
delapan puluh delapan--
juta delapan puluh ribu
Rupiah);-----

b. **Masyarakat**, sejumlah --
309.000.000 (tiga ratus
sembilan juta) saham --
dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar.....
(tujuh puluh tujuh ----
miliar dua ratus lima--
puluh juta Rupiah);----

Rp. 77.250.000.000,00

-sehingga seluruhnya-----
berjumlah 770.552.320 ----
(tujuh ratus tujuh puluh--
juta lima ratus lima-----
puluh dua ribu tiga ratus-
dua puluh) saham dengan---
nilai nominal seluruhnya -
sebesar -----

Rp. 192.638.080.000,00

(seratus sembilan puluh --
dua miliar enam ratus-----
tiga puluh delapan juta---
delapan puluh ribu-----
Rupiah). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas-----
sebagai buktinya :-----

----- M a k a -- A k t a -- I n i, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----

tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 -----
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3171016901650003; -----

2. nyonya Chia Nyuk Chin, lahir di Belinyu pada tanggal
21 (dua puluh satu) Oktober 1978 (seribu sembilan---
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Tangerang, Cibodas Kecil, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cimone,----
Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3671076110780003, untuk sementara-----
berada di Jakarta;-----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai-----
saksi-saksi.-----

-- Atas permintaan para penghadap akta ini tidak-----
dibacakan oleh saya, notaris, karena menurut-----
keterangannya akta ini telah dibaca sendiri, -----
diketahui, dan dipahami isinya oleh para penghadap dan-
saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada--
setiap halaman dan ditandatangani akta ini oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-----

-- Diperbuat dengan tiga perubahan, yakni karena dua --
coretan dengan penggantian dan satu tambahan.-----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Jakarta, 10 Juli 2015.

Notaris Kota Jakarta Pusat.

